



## Kesenjangan Normatif-Empiris dalam Pembelajaran Seni di Sekolah Dasar: Analisis Yuridis Pelaksanaan Tujuan Pendidikan Nasional

### Normative–Empirical Gaps in Arts Education in Elementary Schools: A Juridical Analysis of the Implementation of National Education Goals

Inke Firdaus<sup>1\*</sup>; Octavia Kusuma Ayuningrum<sup>2</sup>; Rijal Fiqrul Aziz<sup>3</sup>; Wilky Leonady<sup>4</sup>; Nandang Budiman<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Postgraduate Arts Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

<sup>5</sup> Guidance and Counseling, Faculty of Education, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

(Author Corresponding\*) ✉ [inkefirdaus@upi.edu](mailto:inkefirdaus@upi.edu)<sup>1</sup>, [octaviaksm@upi.edu](mailto:octaviaksm@upi.edu)<sup>2</sup>, [rizalfiqrulaziz@upi.edu](mailto:rizalfiqrulaziz@upi.edu)<sup>3</sup>, [wilkyleonady25@upi.edu](mailto:wilkyleonady25@upi.edu)<sup>4</sup>, [nandang.budiman@upi.edu](mailto:nandang.budiman@upi.edu)<sup>5</sup>

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pelaksanaan tujuan pendidikan nasional dalam pembelajaran seni di sekolah dasar dengan menelaah kesesuaian antara regulasi pendidikan dan praktik pembelajaran di kelas. Kajian ini berlandaskan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, kreatif, moral, dan sosial. Penelitian dilakukan di MI Insan Madani Bandung dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif–empiris. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pembelajaran seni di kelas III, telaah dokumen kurikulum dan regulasi pendidikan, serta catatan lapangan. Instrumen observasi disusun berdasarkan indikator Tujuan Pendidikan Nasional, kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan observasi, dokumen pembelajaran, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni telah memenuhi sebagian aspek normatif, terutama pada dimensi psikomotor, proses pembelajaran, kompetensi pendidik, dan penilaian autentik. Namun, ditemukan sejumlah kesenjangan normatif–empiris yang signifikan pada aspek kreativitas, kemandirian, pemahaman konseptual, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga tujuan pendidikan nasional belum tercapai secara optimal. Analisis yuridis mengungkap bahwa kondisi tersebut berimplikasi pada belum terpenuhinya hak peserta didik dalam pengembangan kreativitas serta belum tercapainya standar minimal sarana pendidikan sebagaimana diatur dalam SNP. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan menawarkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kerangka regulatif, kebijakan kurikulum, dan implementasi pembelajaran seni di sekolah dasar,



sekaligus menjadi dasar bagi perbaikan mutu pembelajaran dan penguatan kebijakan pendidikan.

**Kata Kunci:** *analisis yuridis; tujuan pendidikan nasional; pembelajaran seni; kesenjangan normatif-empiris; sekolah dasar*

### Abstract

This study aims to conduct a juridical analysis of the implementation of national education goals within arts learning in primary schools by examining the alignment between educational regulations and classroom practice. The analysis is grounded in the Indonesian National Education System Law (Law No. 20 of 2003), which emphasizes holistic student development encompassing intellectual, creative, moral, and social dimensions. The research was conducted at MI Insan Madani Bandung using a qualitative method combined with a normative–empirical juridical approach. Data were collected through direct classroom observation of arts learning in Grade III, analysis of curriculum documents and educational regulations, and field notes. The observation instrument was constructed based on indicators of National Education Goals, the Outcome-Based Education (OBE) framework, and the National Education Standards (SNP). Data validity was strengthened through source and technique triangulation by comparing observations, learning documents, and regulatory frameworks. The findings show that the implementation of arts learning has fulfilled several normative aspects, particularly in the domains of psychomotor development, instructional processes, teacher competence, and authentic assessment. However, significant normative–empirical gaps were identified in creativity, learner autonomy, conceptual understanding, and the adequacy of learning facilities, preventing the national education goals from being fully achieved. The juridical analysis further reveals that these conditions have implications for the unfulfilled rights of students in developing creativity and for the failure to meet the minimum facility standards stipulated in the SNP. This study provides theoretical and practical contributions by offering a comprehensive understanding of the relationship between regulatory frameworks, curriculum policy, and the actual implementation of arts learning in primary schools, thereby serving as a basis for improving instructional quality and strengthening educational policy.

**Keywords:** *juridical analysis; national education goals; art learning; normative–empirical gap; elementary school*

### Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu pilar utama suatu bangsa dalam membentuk kualitas sumber daya yang mampu menjawab tuntutan sosial, budaya, dan perkembangan peradaban (Kusumaningrum et al., 2024; Badaruddin & Firdaus., 2025). Dalam praktiknya, pendidikan di Indonesia telah merumuskan pembentukan sumber daya manusia dalam tujuan pendidikan nasional yang memuat arah, sasaran, dan karakter peserta didik yang ingin dibentuk oleh sistem pendidikan itu sendiri (Masdar Limbong et al., 2022; Muis et al., 2021; Sandi et al., 2024; Tode et al., 2025; Nurfadilah et al., 2025). Tujuan pendidikan nasional yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa tujuan utama pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Ansori, 2017; Abdilah et al., 2025). Tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan kemampuan kreatif yang dapat diwujudkan melalui proses dalam satuan pendidikan. Melalui undang-undang ini, praktisi pendidikan berupaya untuk mengintegrasikannya ke dalam praktik pembelajaran di sekolah berupa kebijakan kokurikuler, pendekatan pedagogis, serta strategi pembelajaran konkret di sekolah.

Pada jenjang Sekolah Dasar dalam fase A sampai dengan Fase C menunjukkan bahwa pendidikan menjadi fondasi awal pembentukan karakter peserta didik sebelum menuju pada fase selanjutnya (Muslim, 2020; Blank & Petr, 2023; Santoso et al., 2024). Aspek-aspek seperti moral, sosial, dan kreativitas perlu diperhatikan dan diupayakan pada fase ini melalui kebijakan kurikulum dan praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Sakila, 2023; Utami et al., 2021). Ketiga aspek tersebut dapat dikembangkan dengan pembelajaran seni di sekolah melalui aktivitas berkesenian, sehingga peserta didik mampu mengeskpresikan diri secara aktif dan kreatif, mampu memahami nilai-nilai moral dan mampu membangun kepekaan sosial dalam bentuk kerja sama maupun apresiasi. Dalam ruang lingkup pendidikan dasar, seni mendorong sensitivitas estetis, imajinasi, serta keterbukaan peserta didik terhadap keragaman budaya yang ada di sekitarnya (Budiman & Karyati, 2021; Badaruddin & Firdaus, 2025; Juliadrini et al., 2025; Azizah et al., 2025) sehingga pembelajaran seni pada fase awal pendidikan dasar berperan penting bagi peserta didik untuk menghadapi fase pembelajaran berikutnya. Adapun fase yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini merujuk pada Fase B kelas III dengan usia 9-10 tahun. Fase B dalam lingkup pendidikan termasuk pada fase-fase krusial yang mencakup usia 'golden age' pada anak, sehingga pembelajaran seni harus mampu memenuhi kebutuhan pada masa-masa emas anak melalui ketepatan kurikulum pembelajaran, model pembelajaran, dan media yang digunakan (Kristanto, 2016; Mairina, 2021; Qizi, 2024; Firdaus et al., 2025)

Untuk itu, penelitian ini menyoroti bagaimana pembelajaran seni dapat diterapkan di sekolah dasar dengan tepat dan sejauh mana penerapannya dapat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan kajian normatif, penerapan pembelajaran seni memiliki dasar hukum kuat selain daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang menuntut kompetensi profesional guru dalam merancang pembelajaran kreatif; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 mengenai Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah yang harus ditekankan dalam proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan memotivasi; Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yang mengatur mengenai penempatan Seni Budaya dan Keterampilan sebagai mata pelajaran wajib dalam Kurikulum 2013 (K13); Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan mempertegas pentingnya pendidikan seni sebagai upaya pelestarian dan penguatan budaya sejak dini. Dalam Kurikulum Merdeka, pembelajaran Seni dan Budaya ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSKAP No. 008/H/KR/2022 sebagai muatan esensial dengan capaian pembelajaran yang menekankan ekspresi artistik, kreativitas, dan pemahaman budaya, sehingga pembelajaran seni dalam lingkup pendidikan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan berperan penting

dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Tujuan kajian normatif ini yakni untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (*das sollen*) dalam pelaksanaan pembelajaran menurut kebijakan yang berlaku. Sementara itu, kajian empiris berfokus pada data nyata di lapangan yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi terkait pelaksanaan pembelajaran (Wiraguna, 2024; Lazwardi et al., 2025). Selain kajian normatif, peneliti menganalisis kajian empiris mengenai apa hal yang sebenarnya terjadi (*das sein*) dalam praktik pembelajaran seni Fase B di sekolah melalui temuan-temuan empiris yang meliputi indikator-indikator pembelajaran, kompetensi guru, ketersediaan sarana dan prasarana seni, strategi pembelajaran dan pendekatan yang dilakukan pada peserta didik fase B, hingga mekanisme penilaian.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pendidikan dan implementasinya di sekolah, khususnya dalam pembelajaran seni di tingkat sekolah dasar. Temuan evaluasi kurikulum melalui Systematic Literature Review (SLR) menegaskan bahwa pendidikan seni berperan penting dalam pembentukan karakter, kreativitas, dan identitas budaya anak, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi materi dan ketiadaan kerangka penilaian yang baku. Penelitian lain menyoroti bahwa efektivitas penerapan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru, termasuk kemampuan empatik serta penggunaan instrumen yang tepat untuk mengukur kinerja guru terhadap peserta didik (Loughland & Ryan, 2022). Selain itu studi yang dilakukan Daniati tahun 2022 menekankan bahwa pengelolaan standar pendidikan seperti Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan komponen strategis dalam menentukan mutu pendidikan. Adapun penelitian lainnya oleh Ciampa & Wolfe (2021) menemukan bahwa keberhasilan integrasi pendidikan karakter sangat bergantung pada dukungan sumber daya bagi guru, termasuk waktu kolaborasi, kesempatan melakukan co-teaching, pemanfaatan literatur pengembangan karakter, serta aktivitas pembelajaran berbasis komunitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai pembelajaran seni di sekolah dasar umumnya berfokus pada aspek kebijakan, kualitas guru, manajemen sekolah, serta organisasi kurikulum, namun belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pelaksanaan tujuan pendidikan nasional dari perspektif yuridis. Kekosongan ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana kerangka hukum dan kebijakan pendidikan benar-benar terimplementasi dalam praktik pembelajaran seni di sekolah dasar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara regulasi, kebijakan, dan realitas pembelajaran di lapangan. Selain itu, gap penelitian ini menunjukkan perlunya kerangka konseptual yang mampu menjelaskan keterkaitan antara tujuan pendidikan nasional, landasan hukum, dan penerapannya dalam pembelajaran seni. Kerangka tersebut dibangun melalui pendekatan teori pendidikan berbasis kompetensi dan teori yuridis, yang memandang kompetensi sebagai integrasi dimensi intelektual, kreatif, moral, dan sosial dalam proses pembelajaran, sehingga pendidikan tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan teoretis, tetapi juga pengembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik secara menyeluruh (Spady, 1994).

Melalui teori kompetensi, Spady mengenalkan konsep *Outcome Based Education (OBE)* yang menekankan bahwa seluruh aspek pendidikan harus berorientasi pada capaian hasil belajar (*outcome*) yang dapat diamati dan diukur. Konsep Pendekatan OBE terdiri atas empat prinsip utama, meliputi *clarity of focus, design down, high expectations, dan expanded opportunities* (Manggali et al., 2024). Melalui keempat prinsip tersebut, pendekatan OBE disusun secara sistemik dalam proses pendidikan, sehingga pembelajaran diarahkan untuk menghasilkan kompetensi yang terstruktur mulai dari program *outcomes*, program *specific outcomes*, hingga *course outcomes* yang seluruhnya disusun dalam kerangka taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotor sebagaimana dirumuskan dalam taksonomi Bloom dan revisinya (Sholeh & Murhayati, 2025). Keempat dimensi yang meliputi kemampuan intelektual, kreatif, moral, dan sosial memiliki kesesuaian langsung dengan prinsip OBE karena masing-masing dapat dirumuskan menjadi *outcome* yang spesifik, terukur, dan dapat diamati melalui struktur pernyataan capaian pembelajaran yang memadukan tindakan, pengetahuan, kondisi, dan kriteria (Khowaja et al., 2025). Untuk itu, kebijakan pendidikan di Indonesia yang melingkupi berbagi satuan pendidikan, termasuk sekolah dasar dapat dianalisis menggunakan prinsip-prinsip OBE yang dikenalkan oleh Spady.

Pelaksanaan pembelajaran seni di sekolah dasar merupakan ruang strategis untuk mengembangkan kompetensi intelektual, kreatif, moral, dan sosial peserta didik sebagaimana diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional dan kerangka *Outcome-Based Education* (Eden et al., 2024). Namun, berbagai temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik, terutama terkait variasi kompetensi guru seni, keterbatasan fasilitas seperti alat musik dan ruang praktik, serta perbedaan penafsiran kurikulum yang menghambat pencapaian kompetensi secara optimal. Penelitian sebelumnya juga cenderung menyoroti aspek kebijakan, manajemen sekolah, dan kualitas guru, tetapi belum mengkaji implementasi tujuan pendidikan nasional dalam pembelajaran seni dari perspektif yuridis. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis kritis untuk memahami bagaimana kerangka hukum pendidikan benar-benar bekerja dalam praksis pembelajaran seni di sekolah dasar.

Sebagai respons terhadap kesenjangan normatif–empiris yang muncul antara ketentuan regulatif dan praktik pembelajaran seni di sekolah dasar, penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis pelaksanaan tujuan pendidikan nasional dalam pembelajaran seni melalui studi kasus di MI Insan Madani Kota Bandung. Analisis ini dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara kerangka normatif meliputi regulasi pendidikan dan kebijakan kurikulum dengan kondisi empiris pembelajaran seni di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana landasan hukum, kebijakan, praktik pembelajaran seni, dan menjadi rujukan bagi peningkatan mutu pembelajaran seni di tingkat sekolah dasar.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami proses, makna, dan praktik pembelajaran seni secara mendalam dalam konteks alami tanpa manipulasi variabel. Pendekatan kualitatif efektif untuk menelaah fenomena sosial dan pendidikan secara menyeluruh karena memungkinkan peneliti menggali dinamika yang

muncul dalam interaksi guru, siswa, dan lingkungan belajar (Basrowi & Suwandi, 2008; Emzir, 2008; Moleong, 2010; Afrizal, 2015; Sidiq, Umar & Mifthacul (2019). Pendekatan ini relevan dengan fokus penelitian, yaitu menilai bagaimana tujuan Pendidikan Nasional diwujudkan dalam pembelajaran seni melalui proses yang berlangsung secara natural dalam kelas.

Penelitian dilaksanakan di MI Insan Madani, yang dipilih secara purposive karena memiliki kegiatan pembelajaran seni yang aktif dan menyediakan dokumen kurikulum yang memadai untuk dianalisis secara normatif. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran seni di MI Insan Madani, termasuk guru seni di berbagai tingkat, kepala sekolah, peserta didik, serta perangkat kurikulum yang digunakan. Dari populasi tersebut, peneliti menetapkan sampel secara purposive berupa guru seni kelas III, kepala sekolah, siswa kelas III yang mengikuti pembelajaran seni, serta dokumen pembelajaran seni kelas III. Pemilihan purposive dilakukan karena subjek dan dokumen tersebut dinilai paling relevan dalam menilai implementasi tujuan Pendidikan Nasional dan regulasi pendidikan pada praktik pembelajaran seni. Pemilihan purposive dilakukan karena subjek tersebut dinilai paling relevan dengan implementasi regulasi pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi langsung, telaah dokumen, dan catatan lapangan. Observasi dilakukan selama tiga kali pertemuan pembelajaran seni untuk memastikan pola perilaku pedagogis yang stabil dan tidak bersifat insidental. Observasi memanfaatkan instrumen observasi berbasis indikator tujuan pendidikan nasional, OBE, dan SNP, sebagaimana tercantum dalam instrumen penelitian. Selain observasi, peneliti menelaah dokumen pembelajaran seperti modul ajar, silabus, RPP, Capaian Pembelajaran (CP), serta dokumen kebijakan sekolah untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulatif. Telaah dokumen diperlukan agar analisis tidak hanya berfokus pada praktik empiris tetapi juga pada perencanaan dan struktur normatif pembelajaran.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang berperan menginterpretasikan data melalui interaksi langsung di lapangan. Peneliti dibantu instrumen berupa lembar observasi, format analisis dokumen, dan catatan lapangan yang mencatat fenomena-fenomena kunci selama pembelajaran seni berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana (2014), instrumen kualitatif yang fleksibel memungkinkan peneliti menangkap makna yang muncul secara spontan dari situasi pembelajaran.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: penyusunan instrumen observasi dan format telaah dokumen; observasi berulang terhadap pembelajaran seni di kelas III; pencatatan data dan temuan empiris; telaah dokumen kurikulum dan perangkat ajar; dan analisis keterkaitan antara data empiris dan kerangka normatif. Asumsi dasar penelitian adalah bahwa perilaku pedagogis yang diamati selama tiga kali observasi mewakili pola implementasi pembelajaran seni di MI Insan Madani secara umum.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana (2014). Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam kategori: tujuan pendidikan nasional, OBE, SNP, dan dokumen kurikulum. Penyajian data dilakukan melalui tabel ringkas dan uraian naratif untuk mempermudah identifikasi pola dan kesenjangan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dan diverifikasi dengan merujuk kembali pada data normatif agar interpretasi empiris tetap konsisten dengan kerangka hukum pendidikan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, dokumen pembelajaran, dan ketentuan regulatif seperti UU Sisdiknas, SNP, dan CP Seni. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengombinasikan observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Rahardjo (2010) menegaskan bahwa triangulasi merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif, terutama dalam konteks pendidikan yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Triangulasi memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar representatif, konsisten, dan tidak bergantung pada satu teknik atau satu sumber informasi saja.

Selain bersifat kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif–empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi pendidikan dengan data empiris hasil pengamatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membandingkan standar ideal (*das sollen*) dan kondisi aktual di lapangan (*das sein*) sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan implementasi regulatif dalam pembelajaran seni. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana praktik pembelajaran seni di MI Insan Madani sesuai dengan mandat hukum pendidikan nasional.

## Hasil dan Pembahasan

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Insan Madani merupakan sebuah lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar yang berlokasi di Jl. Cigadung Pesantren No. 32, Kota Bandung. Sekolah ini menerapkan sistem *Fullday School* dengan pendekatan kurikulum integratif, yaitu memadukan Kurikulum Nasional (Kemendikbud) dengan nilai-nilai kepesantrenan. Sebagai institusi pendidikan yang menekankan keseimbangan aspek kognitif dan karakter, MI Insan Madani memiliki visi membentuk siswa yang "Cerdas, Berprestasi, dan Berakhlakul Karimah". Salah satu ciri khas sekolah ini adalah penerapan "9 Pilar Karakter", di mana karakter "Percaya Diri, Kreatif, dan Pantang Menyerah" menjadi salah satu poin utama yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui berbagai mata pelajaran, termasuk Seni Budaya.

Pembelajaran seni di MI Insan Madani ditempatkan sebagai wahana strategis untuk menumbuhkan kreativitas siswa, bukan sekadar mata pelajaran pelengkap. Berbeda dengan pendekatan tekstual yang kaku, proses pembelajaran seni di sini didesain dengan pendekatan yang menekankan pada pengalaman langsung (*experiential learning*). Materi seni disampaikan dengan nuansa yang menyenangkan (*joyful learning*) untuk menyeimbangkan kepadatan aktivitas akademik di sekolah *fullday*. Aktivitas di kelas didominasi oleh praktik, seperti bernyanyi, memainkan alat musik, dan menari, yang bertujuan melatih kepekaan rasa (*sense of art*) siswa sejak dini. Meskipun demikian, pelaksanaan pembelajaran ini menghadapi tantangan tersendiri dalam hal manajemen waktu dan penyesuaian dengan fasilitas yang tersedia.

Salah satu keunggulan strategis dalam pelaksanaan pendidikan seni di lokasi penelitian ini terletak pada profil tenaga pengajarnya. Berbeda dengan mayoritas sekolah dasar yang seringkali menyerahkan pengajaran seni kepada guru kelas (guru tematik

umum), MI Insan Madani memiliki guru mata pelajaran khusus yang memiliki latar belakang keilmuan yang sangat relevan. Berdasarkan data profil pendidik, guru pengampu mata pelajaran ini merupakan lulusan S1 Program Studi Pendidikan Seni Musik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan saat ini tengah menempuh studi lanjut pada jenjang Magister (S2) Pendidikan Seni di perguruan tinggi yang sama. Profil akademik yang linier dan berkelanjutan ini memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya memiliki penguasaan konten musik yang mendalam (*content knowledge*), tetapi juga memiliki wawasan pedagogik terkini yang didapatkan dari studi magister yang sedang ditempuhnya. Hal ini memungkinkan terjadinya transformasi pembelajaran seni yang lebih bermutu, dimana guru mampu memadukan teori akademis dengan praktik pengajaran yang adaptif di lapangan.

Subjek penelitian difokuskan pada siswa Kelas III (Fase B). Pada jenjang usia ini (rata-rata 8-9 tahun), siswa berada pada fase perkembangan yang sangat dinamis dan aktif secara fisik. Karakteristik mereka ditandai dengan rasa ingin tahu yang besar dan kecenderungan untuk mengekspresikan diri secara spontan. Dalam pembelajaran seni, siswa Kelas III menunjukkan antusiasme tinggi namun masih sangat bergantung pada contoh konkret. Mereka adalah peniru yang cepat (*quick imitators*) namun membutuhkan bimbingan intensif untuk dapat menghasilkan karya yang mandiri. Tingkat kemandirian mereka masih dalam tahap tumbuh, sehingga interaksi guru dalam memberikan validasi dan arahan teknis menjadi sangat krusial selama proses pembelajaran.

Proses pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas reguler, bukan di studio seni khusus. Hal ini menuntut fleksibilitas guru dan siswa untuk menata ruang belajar setiap kali sesi praktik dimulai. Terkait sarana prasarana, sekolah memiliki aset alat musik angklung yang cukup memadai sebagai inventaris lembaga. Namun, untuk alat musik melodis individual seperti Pianika, ketersediaannya bergantung pada kepemilikan mandiri siswa. Data observasi menunjukkan bahwa jumlah alat pianika tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga mengharuskan penerapan sistem penggunaan alat secara bergantian. Kendati terdapat keterbatasan fasilitas fisik tersebut, suasana belajar tetap terekam hidup, interaktif, dan kondusif, mencerminkan tingginya motivasi belajar siswa dan kemampuan guru dalam mengelola dinamika kelas.

### **Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Seni Ditinjau dari Tujuan Pendidikan Nasional, Kerangka OBE (*Outcome-Based Education*), dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)**



**Gambar 1.** Observasi Pembelajaran Seni di MI Insan Madani  
(Dok. Rijal, 2025)

Analisis pelaksanaan pembelajaran seni di MI Insan Madani didasarkan pada indikator Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Indikator-indikator ini menjadi dasar normatif utama dalam menilai sejauh mana pembelajaran seni berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik. Selain mengacu pada tujuan nasional tersebut, analisis juga menggunakan kerangka *Outcome-Based Education* (OBE) yang dikembangkan oleh Spady. Kerangka ini menekankan bahwa pembelajaran harus menghasilkan capaian belajar yang dapat diamati pada empat dimensi utama yaitu kognitif, psikomotor, afektif, dan kreativitas (Spady, 1994). OBE dipandang relevan karena memandang pembelajaran sebagai proses pengembangan kompetensi nyata, bukan sekadar penguasaan materi (Killen, 2000), sehingga memberikan perspektif tambahan dalam mengevaluasi kualitas hasil belajar seni. Lebih lanjut, pelaksanaan pembelajaran seni juga ditelaah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Penilaian. Keempat standar tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin mutu pembelajaran dan memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung sesuai prinsip sistem pendidikan nasional (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan).

Ketiga kerangka tersebut (Tujuan Pendidikan Nasional, OBE, dan SNP) digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara tuntutan normatif dan praktik pembelajaran seni di lapangan. Data empiris dikumpulkan melalui tiga kali observasi langsung, telaah dokumen pembelajaran, serta analisis regulatif terhadap ketentuan pendidikan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik Denzin & Lincoln (2017), yaitu dengan mencocokkan temuan observasi, isi dokumen pembelajaran, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil penelitian.

**Tabel 1.** Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional

No	Indikator Tujuan Pendidikan Nasional	Butir Amatan (Ringkasan)	Tampak / Tidak	Temuan Empiris
1.	Pengembangan Iman dan Takwa	Doa pembuka, Penghayatan nilai spiritual	Tampak sebagian	Doa tertib namun masih formalitas; nilai spiritual belum terintegrasi dalam aktivitas seni.
2.	Akhlak Mulia	Sopan santun, Mengantre alat, Mengontrol diri	Tampak sebagian	Siswa sopan dan sabar mengantre, tetapi masih ada kegaduhan; kontrol diri belum stabil.
3.	Kreativitas	Meniru contoh guru, Improvisasi, Ide orisinal	Tidak tampak optimal	Kreativitas hanya reproduktif; siswa belum berani improvisasi atau menciptakan ide sendiri.

4.	Kemandirian	Inisiatif, Kepercayaan diri, Pengambilan keputusan	Tidak tampak optimal	Tugas dikerjakan tetapi siswa sering meminta validasi guru; kemandirian masih rendah.
5.	Demokratis & Tanggung Jawab	Kerja sama kelompok, Menerima pendapat, Menjaga alat	Tampak sebagian	Kerja sama baik, diskusi berjalan; namun tanggung jawab menjaga sarana pembelajaran masih lemah.
6.	Berilmu dan Cakap	Pemahaman konsep seni, Mengikuti instruksi, Keterampilan praktik	Tampak pada praktik	Teori lemah ( <i>learning by hearing</i> ), tetapi keterampilan memainkan angklung cukup baik.

Berdasarkan Tabel diatas, ketercapaian tujuan pendidikan nasional tampak berjalan secara parsial. Pada dimensi pengembangan iman dan takwa, pembelajaran diawali dengan doa yang dilaksanakan siswa secara tertib, namun penghayatan nilai spiritual belum tampak kuat karena doa masih bersifat formalitas dan belum terintegrasi dalam aktivitas berkesenian. Hal ini sesuai dengan temuan Winner (2015) yang menyatakan bahwa integrasi nilai spiritual ke dalam seni memerlukan pendekatan reflektif, bukan sekadar ritual. Pada aspek akhlak mulia, siswa menunjukkan sikap sopan, tidak mencela karya teman, dan mampu mengantre alat dengan tertib, meskipun sesekali muncul kegaduhan yang menunjukkan bahwa kontrol diri belum sepenuhnya stabil. Pendidikan seni memang diketahui mampu mengembangkan empati dan perilaku prososial, tetapi membutuhkan konsistensi pembiasaan kelas (Russell-Bowie, 2009). Dimensi kreativitas tampak berada pada level dasar. Siswa mampu meniru contoh gerakan dan instruksi guru, tetapi belum menunjukkan keberanian untuk berimprovisasi atau menciptakan gagasan orisinal. Kreativitas yang muncul masih bersifat reproduktif, bukan produktif, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kreativitas belum tercapai optimal. Runco (2014) menyatakan bahwa kreativitas hanya muncul bila siswa diberi kesempatan untuk bereksplorasi dan menghasilkan respons orisinal, bukan sekadar meniru. Kondisi ini juga sejalan dengan hasil observasi pada aspek kemandirian, di mana siswa dapat menyelesaikan tugas seni namun masih sangat bergantung pada validasi guru. Mereka tampak ragu mengambil keputusan secara mandiri, sehingga kepercayaan diri sebagai fondasi kemandirian belum terbentuk dengan baik. Hal ini sejalan dengan teori kemandirian belajar yang menekankan pentingnya *self-efficacy* dan kemampuan mengambil keputusan mandiri (Zimmerman, 2002). Dalam aspek demokratis dan tanggung jawab, siswa menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan menerima pendapat teman selama proses latihan. Namun, tanggung jawab terhadap fasilitas pembelajaran belum tampak kuat, terlihat dari perlakuan yang kurang hati-hati terhadap alat musik angklung. Pendidikan seni dapat meningkatkan kerja sama dan kemampuan berkomunikasi, tetapi tanggung jawab terhadap lingkungan belajar berkembang lebih lambat. Pada dimensi berilmu dan cakap, keterampilan praktik siswa cukup baik, terutama dalam memainkan angklung dan mengikuti instruksi ritmis. Namun, pemahaman konseptual mengenai seni masih lemah; siswa cenderung belajar melalui pendengaran (*learning by hearing*) tanpa pemahaman teori seni yang memadai. Winner (2015) menekankan bahwa pendidikan seni yang seimbang menuntut integrasi antara konsep dan praktik, bukan hanya keterampilan motorik.

**Tabel 2.** Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni Berdasarkan Kerangka OBE

No	Indikator OBE	Butir Amatan	Tampak / Tidak	Temuan Empiris
1.	Kognitif	Pemahaman konsep seni, kemampuan menjelaskan, penerapan pengetahuan	Tidak tampak optimal	Siswa memahami seni secara praktis tetapi lemah pada teori; belajar melalui pendengaran ( <i>learning by hearing</i> ).
2.	Psikomotor	Teknik memainkan alat musik, mengikuti ritme, keterampilan fisik	Tampak kuat	Siswa cepat menguasai teknik memainkan angklung dan menunjukkan keterampilan praktik yang baik.
3.	Afektif	Antusiasme, kerja sama, sikap menghargai karya teman	Tampak namun tidak merata	Siswa tampak antusias dan aktif, tetapi sebagian masih kurang menunjukkan konsistensi sikap positif.
4.	Kreativitas	Inovasi, improvisasi, gagasan orisinal	Tidak tampak optimal	Kreativitas terbatas pada meniru; siswa belum berani berimprovisasi atau menampilkan ide mandiri.

Jika dilihat melalui lensa OBE, capaian pembelajaran seni menunjukkan pola yang terfragmentasi. Pada dimensi kognitif, siswa mampu mengikuti instruksi tetapi belum memahami konsep seni secara teoritis. Mereka cenderung mengandalkan hafalan pendengaran (*learning by hearing*), sehingga penguasaan pengetahuan seni masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan belum menjadi fokus pembelajaran, padahal OBE menekankan keterpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan hasil belajar (Biggs & Tang, 2011). Sebaliknya, dimensi psikomotor tampak sangat kuat. Siswa dapat memainkan angklung dengan baik, cepat mengikuti ritme, dan menunjukkan konsistensi dalam keterampilan fisik. Temuan ini menguatkan bahwa pembelajaran seni lebih menekankan aspek performatif dibanding aspek konseptual atau kreatif, selaras dengan temuan penelitian bahwa pendidikan seni di sekolah dasar sering berfokus pada demonstrasi dan drill (Russell-Bowie, 2009). Pada dimensi afektif, siswa menunjukkan antusiasme tinggi selama pembelajaran. Mereka aktif bergerak, mencoba alat, dan berpartisipasi dalam kerja kelompok. Namun, antusiasme tersebut tidak merata; sebagian siswa tampak kurang terlibat.

Sikap menghargai karya teman terlihat, tetapi konsistensinya masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Winner, Goldstein bahwa pembelajaran seni berperan dalam pengembangan sosial-emosional, namun membutuhkan pendekatan sistematis agar dampaknya merata. Dimensi kreativitas menjadi aspek yang paling lemah. Siswa lebih banyak meniru contoh guru tanpa menunjukkan improvisasi atau menghasilkan gagasan orisinal. Kreativitas yang muncul bersifat reproduktif, bukan produktif. Runco

(2014) menegaskan bahwa kreativitas hanya berkembang ketika siswa diberi kesempatan bereksplorasi, mengambil risiko, dan menciptakan gagasan baru, sesuatu yang belum difasilitasi secara memadai dalam pembelajaran ini. Keterbatasan sarana musik yang jumlahnya terbatas juga membatasi eksplorasi kreatif siswa.

**Tabel 3.** Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran Seni Berdasarkan SNP

No	Komponen SNP	Butir Amatan	Tampak / Tidak	Temuan Empiris
1.	Standar Proses	Alur pembelajaran, keterlibatan siswa, penggunaan metode	Tampak	Guru mengikuti alur pembelajaran sesuai RPP; metode demonstrasi dan latihan diterapkan konsisten.
2.	Standar Pendidik	Kualifikasi akademik, kompetensi profesional	Tampak kuat	Guru berkualifikasi S2 Pendidikan Seni; kompetensi pedagogik dan profesional memadai.
3.	Standar Sarana dan Prasarana	Ketersediaan alat musik, kelayakan ruang, dukungan fasilitas seni	Tidak tampak memadai	Alat musik hanya angklung; ruang praktik menyatu dengan perpustakaan; fasilitas belum sesuai SNP.
4.	Standar Penilaian	Penilaian autentik, rubrik kinerja, kesesuaian teknik penilaian	Tampak	Penilaian dilakukan melalui performa/praktik menggunakan rubrik; tidak hanya tes tertulis.

Berdasarkan kerangka SNP, pembelajaran seni di MI Insan Madani menunjukkan pemenuhan yang berbeda antar komponen. Pada Standar Proses, guru melaksanakan pembelajaran menggunakan langkah-langkah yang tercantum dalam RPP, termasuk apersepsi, demonstrasi alat musik, latihan bersama, serta refleksi sederhana. Proses belajar berlangsung interaktif dan melibatkan siswa secara langsung melalui praktik memainkan angklung. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa pembelajaran harus menggunakan pendekatan yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses. Pada Standar Pendidik, MI Insan Madani justru menunjukkan keunggulan. Guru seni berkualifikasi S2 Pendidikan Seni yang linier dengan bidang ajarnya. Kompetensi guru tampak dari kemampuan menjelaskan teknik permainan angklung, memberi contoh yang jelas, dan mengelola kelas secara efektif. Ketentuan SNP menetapkan bahwa guru minimal berkualifikasi S1 dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dengan demikian, standar pendidik terpenuhi secara kuat di MI Insan Madani.



**Gambar 2.** Alat Musik Angklung sebagai Sarana Pembelajaran Seni di MI Insan Madani (Dok. Rijal, 2025)

Berbeda dengan dua standar tersebut, Standar Sarana dan Prasarana tidak terpenuhi secara memadai. Observasi menunjukkan bahwa alat musik yang tersedia hanya berupa *angklung*, tanpa variasi instrumen lain yang diperlukan untuk menunjang keberagaman pembelajaran seni. Ruang praktik seni tidak dimiliki secara khusus, dan sarana pembelajaran seni disimpan di ruangan yang merangkap sebagai perpustakaan. Keterbatasan fasilitas ini berdampak pada minimnya kesempatan eksplorasi kreatif siswa. UNESCO (2012) menegaskan bahwa kualitas sarana pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kualitas proses pembelajaran, sementara OECD (2013) menunjukkan bahwa sarpras memengaruhi capaian kreativitas dan kemampuan kolaboratif siswa. Kondisi ini jelas tidak sesuai dengan SNP yang menetapkan bahwa pembelajaran seni harus difasilitasi dengan ruang dan alat yang memadai Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarpras. Pada Standar Penilaian, guru telah menggunakan penilaian autentik dalam bentuk penilaian performa dan praktik memainkan alat musik. Penggunaan rubrik performatif untuk menilai teknik dan ketepatan ritme menunjukkan bahwa guru telah menerapkan prinsip penilaian berbasis kompetensi sebagaimana diamanatkan oleh Standar Penilaian Pendidikan Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Penilaian autentik menjadi elemen penting dalam pembelajaran berbasis OBE dan pembelajaran seni karena menilai proses, performa, dan keterampilan secara langsung (Biggs & Tang, 2011).

### **Hasil Telaah Dokumen Kurikulum dan Regulasi**

MI Insan Madani menerapkan Kurikulum Madrasah yang merupakan perpaduan antara Kurikulum Nasional (Kemendikbud) dan muatan keagamaan Islam, serta dilengkapi dengan kurikulum pesantren yang memperkuat pembiasaan karakter dan nilai moral. Dalam struktur kurikulum tersebut, mata pelajaran Seni Budaya diposisikan tidak hanya sebagai konten materi, tetapi juga sebagai wahana untuk mengembangkan nilai keislaman, kreativitas, ekspresi diri, dan karakter siswa, sejalan dengan mandat pendidikan nasional. Pendekatan ini selaras dengan pandangan bahwa pembelajaran seni pada jenjang dasar seharusnya mendukung perkembangan holistik siswa, meliputi aspek estetis, sosial-emosional, dan kreativitas (Krisnanik et al., 2023; Russell-Bowie, 2009).



**Gambar 3.** Dokumen Kurikulum dan Modul Ajar Seni Budaya  
(Dok. Rijal & MI Insan Madani, 2025)

Berdasarkan profil kurikulum tersebut, berikut analisis integratif terhadap kesesuaian antara dokumen kurikulum, ketentuan regulatif, dan realitas implementasinya di lapangan.

**Tabel 4.** Hasil Telaah Dokumen Kurikulum dan Perangkat Pembelajaran MI Insan Madani

No	Aspek yang Ditelaah	Temuan Dokumen	Status Kesesuaian	Catatan Analitis
1.	Arah Kurikulum & Filosofi Pendidikan	Visi karakter “9 Pilar”, integrasi nilai Islam & seni	Selaras normatif	Sesuai Pasal 3 UU Sisdiknas tentang iman, takwa, akhlak, kreativitas, kemandirian.
2.	Dokumen Perencanaan (Silabus & RPP/Modul Ajar)	Silabus tersedia; RPP ada tetapi variasi kelengkapan	Sesuai sebagian	Perencanaan mikro belum konsisten; standar proses belum sepenuhnya terpenuhi.
3.	Kesesuaian Materi dengan CP Seni Fase B	Eksplorasi bunyi, ritme, gerak; apresiasi & kreasi seni	Selaras kuat	Implementasi CP 2025 Fase B terpenuhi pada aspek mengalami, merespons, mencipta.
4.	Integrasi Profil Pelajar Pancasila	Kolaborasi, kreativitas, keberagaman budaya	Nampak dalam praktik	Implementasi baik di kelas, tetapi dokumentasi proyek P5 belum sistematis.

Telaah dokumen kurikulum menunjukkan bahwa arah pembelajaran seni di MI Insan Madani telah sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yang menekankan pembentukan peserta didik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Nilai-nilai tersebut tampak eksplisit dalam visi 9 Pilar Karakter dan dalam penyelenggaraan kurikulum seni yang memberikan ruang ekspresi, kreativitas, dan aktivitas kolaboratif siswa.

Temuan ini sejalan dengan laporan OECD 2013 dan penelitian Winner (2015) yang menyatakan bahwa seni berperan sebagai medium pembentukan karakter, kreativitas, dan empati sosial. Namun, kesesuaian normatif ini lebih tampak pada tataran nilai dan praktik kelas, bukan pada kelengkapan dokumen. RPP atau modul ajar belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal dalam tiap pertemuan. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian secara filosofis, tetapi belum optimal secara yuridis–administratif, yang seharusnya mengacu pada Standar Proses Permendikbud No. 22/2016.

Analisis materi pembelajaran menunjukkan konsistensi yang kuat dengan Capaian Pembelajaran (CP) Seni Fase B dalam Kurikulum Merdeka. Aktivitas seperti: eksplorasi bunyi dan ritme, permainan pola gerak dan dinamika, identifikasi unsur musik, penciptaan pola ritme sederhana, improvisasi bunyi tubuh, pertunjukan kelompok, semuanya mencerminkan dimensi mengalami, menganalisis, merespons, dan mewujudkan karya seni sebagaimana diformulasikan dalam CP 2025. Keselarasan ini didukung oleh literatur yang menegaskan bahwa pembelajaran seni pada fase awal harus berpusat pada pengalaman eksploratif dan kepekaan musikal (Russell-Bowie, 2009; Krisnanik et al., 2023).

Sekolah telah memiliki silabus yang tersusun sistematis dan mencakup kompetensi, lingkup materi, serta alur pembelajaran tahunan. RPP atau modul ajar juga tersedia meskipun kualitas kelengkapannya bervariasi. Dokumen RPP umumnya memuat: tujuan pembelajaran; langkah kegiatan; strategi evaluasi; dan media pembelajaran. Ketersediaan dokumen ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan kewajiban administratif sesuai Standar Proses. Namun, konsistensi implementasi RPP masih memerlukan perbaikan agar sepenuhnya selaras dengan dinamika kelas dan kebutuhan siswa.

Telaah dokumen dan observasi menunjukkan bahwa pembelajaran seni telah mengintegrasikan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, meskipun tidak selalu tertulis eksplisit dalam dokumen RPP. Beberapa dimensi P5 yang tampak meliputi: (1) Gotong Royong dengan kolaborasi dalam latihan ritme, kerja sama menyusun pola bunyi, dan sinkronisasi tempo saat bermain kelompok; (2) Kreativitas dengan mengeksplorasi bunyi tubuh, penciptaan pola ritme sederhana, improvisasi dalam kelompok; (3) Berkebinekaan Global dengan pengenalan alat musik tradisional, penghargaan terhadap berbagai ekspresi seni siswa. Penelitian Qomariyah et al (2022) menegaskan bahwa pembelajaran seni merupakan media efektif untuk mengintegrasikan P5 karena sifatnya yang kolaboratif dan menstimulasi kreativitas. Kelemahannya adalah dokumentasi P5 yang belum sistematis, terutama dalam rubrik proyek, catatan perkembangan karakter, refleksi pembelajaran, yang seharusnya tercatat dalam administrasi guru.

### **Analisis Kesenjangan Normatif-Empiris**

Analisis kesenjangan normatif–empiris digunakan untuk menelaah apakah prinsip dan tuntutan hukum pendidikan yang dirumuskan secara normatif benar-benar diimplementasikan dalam praktik pembelajaran seni di MI Insan Madani. Norma diambil dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta prinsip *Outcome-Based Education* (OBE) sebagai standar ideal (*das sollen*). Sementara itu, data empiris diperoleh melalui observasi proses pembelajaran seni di kelas III sebagai gambaran faktual (*das sein*). Perbandingan kedua ranah ini menghasilkan identifikasi kesenjangan (*gap*) antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan.

**Tabel 4.** Analisis Kesenjangan Normatif-Empiris dalam Pembelajaran Seni

No	Aspek Normatif	Ketentuan Ideal ( <i>Das Sollen</i> )	Temuan Empiris ( <i>Das Sein</i> )	Kesenjangan
1.	Tujuan Pendidikan Nasional	Mengembangkan kreativitas, kemandirian, moral, dan kecakapan secara utuh	Kreativitas dan kemandirian rendah; praktik lebih kuat dari teori	Ada
2.	OBE – Kreativitas	Siswa mampu berimprovisasi dan mencipta	Kreativitas hanya meniru, siswa belum berani improvisasi	Signifikan
3.	OBE – Kognitif	Pemahaman konsep seni seimbang dengan keterampilan praktik	Teori lemah; <i>learning by hearing</i>	Ada
4.	SNP – Standar Proses	Pembelajaran variatif, berpusat pada siswa (student-centered learning)	Pembelajaran dominan demonstrasi-drill	Ada
5.	SNP – Pendidik	Guru berkualifikasi akademik dan profesional	Guru S2 Seni, sangat kompeten	Tidak ada
6.	SNP – Sarana Prasarana	Alat musik lengkap, ruang seni khusus	Alat hanya angklung; ruang menyatu dengan perpustakaan	Signifikan
7.	SNP – Penilaian	Penilaian autentik dan menyeluruh	Penilaian praktik diterapkan sesuai standar	Tidak ada
8.	Kurikulum (CP Seni)	Pemenuhan CP pada ranah kognitif-afektif-psikomotor	Psikomotor terpenuhi, kognitif-afektif sebagian	Ada

Terdapat sejumlah kesenjangan antara ketentuan regulatif pendidikan nasional dan praktik pembelajaran seni di MI Insan Madani. Pada tingkat tujuan pendidikan nasional, regulasi mengamanatkan pengembangan kreativitas, kemandirian, akhlak mulia, dan kecakapan berpikir. Namun di lapangan, pembelajaran seni baru memenuhi sebagian dari tuntutan tersebut. Kreativitas siswa masih terbatas pada peniruan instruksi guru, sedangkan kemandirian belum terbentuk kuat karena siswa cenderung bergantung pada arahan dan validasi guru. Dimensi penghayatan nilai moral juga belum tampak optimal. Dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE), ketidaksesuaian paling terlihat pada ranah kognitif dan kreativitas. Secara normatif, OBE menuntut ketercapaian empat ranah utama—kognitif, psikomotor, afektif, dan kreativitas. Praktiknya, dimensi psikomotor merupakan capaian terkuat melalui penguasaan teknik permainan angklung. Namun, pemahaman konsep seni

serta kemampuan improvisasi tidak tampak, menunjukkan bahwa dua ranah penting OBE belum terwujud dalam pembelajaran. Kesenjangan juga muncul pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya Standar Sarana dan Prasarana. Ketentuan mengharuskan tersedianya fasilitas seni yang memadai, tetapi alat musik yang tersedia hanya angklung dan tidak terdapat ruang praktik khusus—pembelajaran dilakukan di ruangan yang juga berfungsi sebagai perpustakaan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada minimnya ruang eksplorasi artistik dan kreativitas siswa. Sebaliknya, Standar Pendidik dan Penilaian justru terpenuhi. Guru seni memiliki kualifikasi S2 yang relevan dan penilaian autentik diterapkan secara konsisten melalui penilaian performatif.

### **Implikasi Yuridis terhadap Implementasi Tujuan Pendidikan Nasional**

Implementasi pembelajaran seni di MI Insan Madani memberikan sejumlah implikasi yuridis ketika dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta kerangka kurikulum berbasis kompetensi dan Outcome-Based Education (OBE). Secara normatif, tujuan pendidikan nasional mewajibkan sekolah mengembangkan kreativitas, kemandirian, karakter, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik secara holistik. Ketentuan ini dipertegas dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang menempatkan kemampuan kreatif dan berpikir kritis sebagai bagian integral dari kompetensi dasar peserta didik.

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa peserta didik berhak memperoleh pendidikan sesuai bakat, minat, dan perkembangan dirinya. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa kreativitas peserta didik Fase B di MI Insan Madani belum berkembang optimal karena proses pembelajaran masih didominasi metode demonstrasi dan latihan (*drill*). Minimnya fasilitas seni turut membatasi peluang eksplorasi dan improvisasi. Secara yuridis, hal ini mengindikasikan bahwa hak peserta didik untuk mengembangkan potensi kreatifnya belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Ketidaksesuaian juga tampak pada aspek sarana dan prasarana. Standar Nasional Pendidikan, khususnya Permendiknas No. 24 Tahun 2007, menetapkan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan fasilitas pembelajaran seni yang memadai, termasuk variasi alat musik, ruang praktik khusus, serta media pendukung. Pada kasus MI Insan Madani, fasilitas yang tersedia hanya berupa angklung dalam jumlah terbatas tanpa adanya ruang seni khusus. Kondisi ini tidak selaras dengan Pasal 45 UU Sisdiknas yang mewajibkan penyediaan sarana pembelajaran yang lengkap, aman, dan layak bagi peserta didik. Secara yuridis, pemenuhan sarpras merupakan kewajiban institusional yang memiliki implikasi langsung terhadap mutu pembelajaran dan hak peserta didik.

Dalam perspektif kurikulum berbasis OBE, pembelajaran seni seharusnya menghasilkan capaian belajar yang utuh pada ranah kognitif, psikomotor, afektif, dan kreativitas (Spady, 1994; Biggs & Tang, 2011). Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa capaian peserta didik didominasi aspek psikomotor, sementara ranah kognitif dan kreativitas belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi prinsip OBE, khususnya *clarity of focus* dan *expanded opportunities*, yang mengharuskan pembelajaran menyediakan kesempatan luas untuk eksplorasi kreatif.

Secara yuridis, hal ini menandakan adanya kebutuhan evaluasi perencanaan pembelajaran agar lebih sejalan dengan struktur Capaian Pembelajaran (CP) Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada outcome.

Standar Proses yang diatur dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016 menuntut pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas peserta didik. Meskipun guru seni di MI Insan Madani telah memenuhi standar pendidik bahkan dengan kualifikasi S2 Pendidikan Seni, praktik pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan kreatif dan eksploratif. Secara yuridis, sekolah perlu memperkuat mekanisme supervisi akademik dan pengembangan profesional berkelanjutan agar kompetensi guru tidak hanya terlihat pada aspek pedagogik dan profesional, tetapi juga pada penerapan pendekatan pembelajaran yang menstimulasi kreativitas, moral, dan kemandirian peserta didik.

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan juga menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran secara sistematis. Ketidaksiharian antara norma dan praktik di MI Insan Madani, khususnya dalam aspek sarpras, kreativitas, dan dokumentasi instruksional menunjukkan perlunya evaluasi internal dan pembaruan perangkat ajar agar pembelajaran seni dilaksanakan sesuai standar. Ketidaksiharian terhadap SNP berpotensi memengaruhi akreditasi sekolah dan pemenuhan mutu jangka panjang sebagaimana ditegaskan oleh BSNP (2017).

Implikasi yuridis dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran seni di MI Insan Madani telah memenuhi sebagian standar normatif, terutama pada aspek kompetensi pendidik dan penerapan penilaian autentik. Namun terdapat kewajiban regulatif yang belum terpenuhi, terutama terkait pengembangan kreativitas, kemandirian, dan pemenuhan sarana pembelajaran seni. Pemenuhan standar-standar tersebut merupakan syarat penting agar peserta didik memperoleh hak pendidikan yang utuh dan tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan secara optimal. Disarankan agar MI Insan Madani dan satuan pendidikan dasar lainnya memperkuat implementasi pembelajaran seni melalui pemenuhan standar sarana dan prasarana sesuai SNP, terutama penyediaan ruang praktik seni dan variasi alat musik untuk membuka kesempatan eksplorasi yang lebih luas bagi peserta didik; meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran agar selaras dengan prinsip OBE dan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka, termasuk penyeimbangan aspek kognitif, kreativitas, dan sikap; serta memperluas pelatihan profesional guru secara berkelanjutan untuk mendorong penggunaan metode yang lebih kreatif, partisipatif, dan berbasis pengalaman. Selain itu, sekolah perlu memperkuat supervisi akademik dan dokumentasi instruksional agar penyelenggaraan pembelajaran seni tidak hanya memenuhi ketentuan regulatif, tetapi juga mampu mengoptimalkan hak peserta didik dalam mengembangkan potensi kreatif, moral, dan sosial sebagaimana diamanatkan tujuan pendidikan nasional.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran seni di MI Insan Madani Kota Bandung telah memenuhi sebagian ketentuan normatif yang diamanatkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional, kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), dan Standar

Nasional Pendidikan (SNP). Aspek-aspek seperti kompetensi profesional pendidik, proses pembelajaran yang interaktif, serta penggunaan penilaian autentik telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan psikomotor dan sikap sosial siswa. Namun, hasil observasi dan telaah dokumen mengungkap adanya kesenjangan normatif–empiris yang signifikan, terutama pada dimensi kreativitas, kemandirian, pemahaman konseptual, serta ketersediaan sarana dan prasarana seni. Kreativitas siswa masih berada pada taraf reproduktif dan belum berkembang menjadi kreativitas produktif, sementara kemampuan berpikir konseptual dan kemandirian menunjukkan ketergantungan tinggi pada guru. Hal ini menandakan bahwa pembelajaran seni belum sepenuhnya memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang pengembangan potensi peserta didik secara holistik, serta belum memberikan “*expanded opportunities*” sebagaimana dituntut dalam kerangka OBE.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang hanya menyediakan angklung tanpa ruang praktik khusus berimplikasi langsung terhadap keterbatasan ruang eksplorasi artistik peserta didik dan tidak selaras dengan SNP terkait pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Dari perspektif yuridis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak peserta didik untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir seni secara utuh belum terpenuhi optimal sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan, dan Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan mutu pembelajaran seni selain membutuhkan kompetensi guru dan strategi pembelajaran yang tepat, juga membutuhkan reformulasi perencanaan berbasis OBE dan pemenuhan sarana prasarana seni yang memadai. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan kebijakan pendidikan dan pengembangan model pembelajaran seni yang lebih efektif, komprehensif, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

## Referensi

- Abdilah, M. R., Kasmahidayat, Y., & Badaruddin, S. (2025). *Pengembangan Modul Digital Ibing Pencak Silat berbasis Website sebagai Media Pembelajaran Tari Siswa SMP*. *Development of Digital Ibing Pencak Silat Module Based Website as a Dance Learning Media for Junior High School Students*. 14, 63–84.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Rajawali Pers.
- Ansori, H. (2017). *Effectiveness of Educational Objectives: Advancing the Quality of Education in Indonesia*.
- Azizah, F. N., Suherman, D. N., & Nurasih, N. (2025). *Tari Topeng Klana Udeng Indramayu: Kajian Laban Movements Analysis pada Gaya Pekandangan Tari Topeng Klana Udeng from Indramayu: Laban Movement Analysis of the Pekandangan Style*. 14, 272–284.
- Badaruddin, saian dan Firdaus, I. (2025). MODEL INQUIRY BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN TARI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR. *Gesture*, 14(1), 107–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/gjst.v14i1.65296>
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university (4th ed.)*.
- Blank, C., & Petr, A. (2023). *From learning to leading: Making and evaluating the impact of anti-doping education with a competency approach*. 1(August).

- <https://doi.org/10.1016/j.socimp.2023.100010>
- Budiman, A., & Karyati, D. (2021). Membentuk Karakter Kreatif : Bergerak Melalui Stimulus Permainan Tradisional. *Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.33369/pgsd.14.1.1-11>
- Ciampa, K., & Wolfe, Z. M. (2021). Integrating Character Education Into An Elementary Common Core Standards-Aligned Curriculum: A Pilot Study. *Curric Perspect*, 59–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s41297-020-00116-2>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The Sage handbook of qualitative research*. Sage Publications.
- Eden, C. A., Chisom, O. N., & Adeniyi, I. S. (2024). *CULTURAL COMPETENCE IN EDUCATION : STRATEGIES FOR FOSTERING INCLUSIVITY AND DIVERSITY*. 6(3), 383–392. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i3.895>
- Emzir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakar-ta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Firdaus, I., Badaruddin, S., Fairul, M., & Mohd Azreen. (2025). The Use of Audio Visual-Media in Teaching Dance to Enhance Student Engagement in Secondary School. *JDDDES : Journal of Dance and Dance Education Studies*, 5(2), 86–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jddes.v5i2.82647>
- Juliadrini, L., Nugraheni, T., & Badaruddin, S. (2025). Meningkatkan Kualitas Gerak melalui Latihan Olah Tubuh berbasis Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ( PNF ) di KIG Dance Community Improving Movement Quality through Proprioceptive Neuromuscular Facilitation ( PNF ) Based Body Conditioning in the KIG Dance Community. 14, 159–172.
- Khowaja, H. A., Shaheen, F., & Akhtar Kang, M. (2025). Single National Curriculum of early childhood care and education for inculcating moral values in children – An analysis. *Journal of Advance Research in Social Science and Humanities*, 11(1), 44–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.61841/qkv89b32>
- Killen, R. (2000). *Standards-referenced assessment: Linking outcomes, assessment and reporting*.
- Krisnanik, E., Yulistiawan, B. S., Indriana, I. H., & Yuwono, B. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelestarian Budaya Dan Wujud Bela Negara. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(2), 83–98.
- Kristanto, A. (2016). *Media Pembelajaran*. Bintang Sutabaya.
- Kusumaningrum, H., Rofiqoh, H., Asshidiqie, M., & Sumadi, M. (2024). *Literature Review : Kinerja Guru Sebagai Sumber Daya Manusia Yang Strategis Dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*. 2(5).
- Lazwardi, D., Kawijaya, J., Cromico, J., Agama, I., Darul, I., & Lampung, A. (2025). 3 1,2,3. 1–12. <https://doi.org/10.47902/al-ikmal.v3i6>
- Loughland, T., & Ryan, M. (2022). *Macquarie University PURE Research Management System*. MACQUARIE University. <https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1711801>
- Mairina, V. (2021). *Perkembangan Intelektual , Kreativitas dan Bakat Anak Usia Sekolah Dasar*. 5, 1836–1839.
- Manggali, C. A., Hayati, D. N., & Mundofi, A. A. (2024). *Outcome Based Education pada Kurikulum Merdeka : Tantangan dan Peluang dalam Pendidikan Agama Islam*. 4(2).
- Masdar Limbong, Firmansyah, Fauzi Fahmi, & Rabiatul Khairiah. (2022). Sumber Belajar Berbasis Media Pembelajaran Interaktif di Sekolah. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.51454/decode.v2i1.27>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muis, A., Pawero, D., Agama, I., Negeri, I., & Manado, I. (2021). *Arah Baru Perencanaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pendidikan*. 4(1).
- Muslim, A. (2020). Jurnal Visionary (VIS) Prodi AP UNDIKMA 2020. *Jurnal Visionary (VIS)*, 10(2), 37–41.
- Nurfadilah, S., Badaruddin, S., & Firdaus, I. (2025). *Desain Pop - up book Tari Arimbi sebagai Pengenalan Muatan Lokal untuk Siswa Sekolah Dasar Design of a Arimbi Dance Pop - up book as an Introduction to Local Content for Elementary School Students*. 14, 17–32.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (2016).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (2021).
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Qizi, M. (2024). *METHODS OF TEACHING STUDENTS TO THINK CREATIVELY IN PRIMARY SCHOOL Madatova Zaynabjon Habibulla qizi Teacher of Alfraganus University*. 2(8), 32–36.
- Qomariyah, R. S., Hasanah, P. S. N., & Putri, T. F. (2022). Meningkatkan Karakter Pelajar Pancasila Pada Siswa Melalui Program P5 Tari Kreasi. *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 1(2), 185–190.
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. *Repository UIN Malang*.
- Rismawan Giri Santoso, Agus Budiman, S. B. (2024). Pembelajaran Tari Manuk Dadali dengan Model SAVI untuk Meningkatkan Kemampuan Psikomotor Siswa SD. *Irama: Jurnal Seni Desain Dan Pembelajarannya*, 6(1), 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/irama.v6i1.82706>
- Runco, M. A. (2014). *Creativity: Theories and themes*. Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/C2009-0-61270-8>
- Russell-Bowie, D. (2009). *What me? Teach music to my primary class? Australian Journal of Music Education*. 1, 17–30.
- Sakila, S. R. (2023). *Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning ( Pjbl ) Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Pendidikan Islam Anak Usia Dini*. 4, 2383–2392.
- Sandi, A. M., Masunah, J., & Badaruddin, S. (2024). Tari Kreatif untuk Motorik Kasar Anak Usia Dini. *Irama: Jurnal Seni Desain Dan Pembelajarannya*, 6(1), 59–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/irama.v6i1.82707>
- Sholeh, A., & Murhayati, S. (2025). *Pendekatan outcome-based education dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam : Studi implementasi dan evaluasi curriculum implementation and evaluation*. 4(1), 121–135. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.86>
- Sidiq, Umar & Mifthacul, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Spady, W. (1994). *Outcome-based education: Critical issues and answers*. American Association of School Administrators.
- Tode, A., Nia, P., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). *Tinjauan Sistematis Tantangan dan Peluang Implementasi Model Pembiayaan Pendidikan Berbasis Human Capital untuk*

Kesenjangan Normatif-Empiris dalam pembelajaran seni – Inke Firdaus, Octavia Kusuma, Rijal Fiqrul Aziz, Wilky Leonady & Nandang Budiman

*Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Indonesia*. 4(3), 510–521.  
<https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.4678>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (2005).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (2017).

Utami, F., Rukiyah, R., & Andika, W. D. (2021). Pengembangan media flashcard berbasis augmented reality pada materi mengenal binatang laut. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.

Winner, E. (2015). *R . Goldstein i Stéphan ART FOR ART ' S SAKE ? The Impact of Arts Education R . Goldstein i Stéphan ART FOR ART ' S SAKE ? The Impact of Arts Education*. 24. <https://doi.org/10.5559/di.24.4.07>

Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a self-regulated learner. Theory Into Practice*. 41(2), 64–70. [https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102\\_2](https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2)